



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03A/DPR RI/I/2001-2002**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya dalam rangka melak-

- sanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berlaku saat ini memerlukan penyesuaian dan perubahan guna mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22B, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Keputusan Rapat Paripurna ke 15 pada tanggal 16 Oktober 2001;

MEMUTUSKAN :

1. Mencabut : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/II/1999-2000.
2. Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA :

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,

KETUA,




AKBAR TANDJUNG

WAKIL KETUA,



H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,




DRS. H. TOSARI WIDJAJA

WAKIL KETUA,



DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,



DRS. A.M. FATWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 03A/DPR RI/I/2001-2002
TANGGAL : 16 Oktober 2001

**PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPR, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau

berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan

Pasal 2

DPR adalah Lembaga Tinggi Negara, sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Susunan

Pasal 3

(1) DPR, yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdiri atas

anggota partai politik hasil pemilihan umum dan anggota TNI/Polri yang diangkat.

(2) DPR terdiri atas:

- a. fraksi;
- b. alat kelengkapan DPR yang meliputi Pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi dan Subkomisi, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, Dewan Kehormatan, dan Panitia.

(3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Fungsi

Pasal 4

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Tugas dan Wewenang

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DPR mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk undang-undang;
- b. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap:
 - 1) pelaksanaan undang-undang;
 - 2) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 3) kebijakan Pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain;
- e. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi;
- f. membahas hasil pemeriksaan atas pertanggung-jawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan;
- g. memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain serta

- meratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden;
- h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- i. melaksanakan hal-hal yang ditugaskan kepada DPR oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau undang-undang, yaitu :
 - 1) menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara, dan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan Sidang Istimewa apabila memorandum kedua tidak diindahkan oleh Presiden;
 - 2) memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) mengajukan dua orang calon kepada Presiden untuk mengisi setiap lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung;

- 4) mengajukan tiga orang calon kepada Presiden untuk mengisi setiap lowongan jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5) memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengusulan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta pengangkatan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
- 6) memilih dan mengajukan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk diresmikan oleh Presiden;
- 7) memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 8) memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 9) memberikan persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;

- 10) memberikan pendapat kepada Presiden tentang pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau ke luar dari keanggotaan organisasi internasional;
 - 11) memberikan pendapat kepada Presiden tentang pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ke luar negeri; dan
 - 12) melaksanakan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau undang-undang.
- (2) DPR, dalam kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dapat :
- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya; dan
 - b. meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan.

Penetapan Utusan Golongan MPR

Pasal 6

- (1) DPR menetapkan jenis dan jumlah wakil dari setiap golongan yang akan duduk di MPR.
- (2) Utusan Golongan adalah utusan yang berasal dari organisasi atau badan yang bersifat nasional, mandiri, dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau tidak terwakili secara proporsional di DPR, yang terdiri atas golongan ekonomi, agama, sosial, budaya, ilmuwan, dan badan kolektif lainnya.
- (3) Utusan Golongan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh golongannya masing-masing kepada DPR untuk ditetapkan.
- (4) Tata cara penetapan Anggota MPR dari Utusan Golongan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan menurut ketentuan dalam Pasal 170 dan Pasal 174.

BAB III KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DPR ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota harus tetap memenuhi persyaratan keanggotaan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota bersumpah/berjanji sebelum memangku jabatan.
- (4) Bunyi sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa saya akan menegakkan kehidupan

demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 8

Masa keanggotaan DPR adalah lima tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 9

(1) Anggota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan DPR berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil rakyat dengan keputusan DPR;
- f. terkena larangan perangkapan jabatan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pemberhentianya secara otomatis terhitung mulai tanggal pada saat pelantikan dalam jabatan terakhir dilaksanakan; atau

- g. terkena larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .
- (2) Anggota yang berhenti antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digantikan oleh:
- a. calon yang diusulkan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang bersangkutan, yang diambil dari daftar calon tetap wakil partai politik dari daerah pemilihan yang sama dengan yang digantikannya; atau
 - b. calon yang diajukan oleh Pimpinan TNI/Polri bagi anggota yang berasal dari TNI/Polri.
- (3) Adanya Anggota yang berhenti antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat dan selanjutnya diberitahukan kepada Presiden untuk segera diterbitkan keputusan pemberhentianya dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum.

(4) Pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu Anggota diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Presiden sebagai Kepala Negara.

Kode Etik

Pasal 10

- (1) DPR menyusun Kode Etik yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

BAB IV

HAK DPR DAN HAK ANGGOTA

Hak DPR

Pasal 11

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan undang-undang;
- b. mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang;
- c. mengadakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang meliputi :
 - 1) pembicaraan pendahuluan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 3) pembahasan Laporan Semester I dan Perkiraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan;
 - 4) pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - 5) pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara;
- d. interpelasi (permintaan keterangan kepada Presiden);
- e. angket (penyelidikan);
- f. menyatakan pendapat;
- g. mengajukan/menganjurkan, memberikan

- persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- h. menentukan anggaran DPR; dan
 - i. menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan.

Hak Anggota

Pasal 12

Hak Anggota, selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah :

- a. mengajukan pertanyaan;
- b. menyampaikan usul dan pendapat;
- c. imunitas;
- d. mengajukan usul rancangan undang-undang;
- f. protokoler; dan
- g. keuangan/administrasi.

BAB V

FRAKSI

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum dan TNI/Polri yang diangkat.
- (2) Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri, dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan haknya.

Susunan

Pasal 14

Fraksi mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 15

- (1) Fraksi dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilihan Umum dan anggota TNI/Polri yang diangkat.

- (2) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari dua atau lebih partai politik hasil pemilihan umum yang memperoleh kurang dari 10 (sepuluh) orang atau bergabung dengan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh pimpinan organisasinya masing-masing.

Tugas

Pasal 16

- (1) Fraksi bertugas mengoordinasikan kegiatan anggota Fraksi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, efektivitas, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.

Pasal 17

DPR menyediakan sarana dan anggaran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

BAB VI

PIMPINAN DPR

Kedudukan

Pasal 18

Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

Susunan

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas satu orang Ketua dan sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.

Tugas

Pasal 20

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada Rapat Paripurna;
 - b. menentukan kebijaksanaan kerumah-tanggaan dan Anggaran Belanja DPR berdasarkan hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga dengan Sekretariat Jenderal dan hasilnya kemudian dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
 - c. menentukan kebijaksanaan kerja sama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
 - d. memimpin rapat DPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam rapat;
 - e. melaksanakan keputusan rapat DPR sepanjang menjadi kewajibannya;
 - f. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
 - g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya setiap waktu diperlukan;
 - h. mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - i. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
 - j. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
 - k. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya sekali sebulan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
 - l. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi yang bersangkutan;
 - m. mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan; dan
 - n. menetapkan sanksi atau rehabilitasi kepada Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (2) Pimpinan DPR bertanggung jawab kepada DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Ketua dan Wakil Ketua bertugas penuh di DPR.
- (2) Apabila Ketua berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh Wakil Ketua.

Pimpinan Sementara dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, rapat-rapat untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang tertua dan termuda usianya, yang selanjutnya disebut Pimpinan Sementara.
- (2) Dalam hal Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya adalah Anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada

Pimpinan Sementara secara tertulis oleh lima Fraksi terbesar berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi untuk dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- (3) Kelima Fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai calon yang diajukan melalui juru bicaranya masing-masing.
- (4) Pemilihan pimpinan DPR diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga merupakan keputusan secara bulat.
- (5) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XXIII.
- (6) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPR terpilih dan calon lainnya secara berurutan sesuai dengan besarnya perolehan suara ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR terpilih.

Pasal 24

- (1) Ketua dan Wakil Ketua bersumpah/berjanji dalam Rapat Paripurna sebelum memangku jabatan.
- (2) Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 25

Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR terpilih, setelah Pimpinan DPR terpilih bersumpah/berjanji.

Pasal 26

(1) Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPR secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Badan Musyawarah.

- (2) Lowongan untuk jabatan Wakil Ketua diisi oleh calon dari Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pengisian lowongan untuk jabatan Ketua dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon Ketua.
- (4) Calon Ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari Wakil Ketua yang telah ada ditambah dengan satu calon yang diusulkan oleh Fraksi yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua.
- (5) Mekanisme pemilihan selanjutnya dilakukan di dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).

BAB VII **BADAN MUSYAWARAH**

Kedudukan

Pasal 27

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 28

- (1) DPR menetapkan keanggotaan Badan Musyawarah, pada permulaan masa keanggotaan DPR.
- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah sebanyak-banyaknya seperlima dari anggota DPR yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Badan Musyawarah dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 29

Pimpinan Badan Musyawarah adalah Pimpinan DPR.

Tugas

Pasal 30

Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPR untuk satu Tahun Sidang, satu Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan/atau undang-undang menetapkan Pemerintah atau pihak lainnya yang mengharuskan untuk melakukan konsultasi dan

- koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah; dan
- e. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 31

- (1) Rapat Badan Musyawarah atau Pimpinan Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musyawarah; dan mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.

BAB VIII **KOMISI DAN SUBKOMISI**

Kedudukan

Pasal 32

- (1) Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
- (2) Komisi membentuk Subkomisi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Susunan

Pasal 33

- (1) Jumlah Komisi dan Subkomisi serta ruang lingkup tugas dan pasangan kerjanya masing-masing ditetapkan oleh DPR.
- (2) Jumlah Subkomisi serta ruang lingkup tugas dan

pasangan kerjanya masing-masing ditetapkan oleh Komisi sebanyak-banyaknya tiga Subkomisi.

- (3) Komisi dan Subkomisi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 34

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (2) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Setiap anggota Komisi, kecuali Ketua Komisi, harus menjadi anggota salah satu Subkomisi.
- (4) Komisi menetapkan susunan dan keanggotaan Subkomisi menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi dalam Komisi yang bersangkutan, setelah susunan dan keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk.
- (5) Penggantian anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

- (6) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi tertutup yang bukan Komisinya dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Ketua Rapat.

Pasal 35

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Ketua dan seorang Wakil Ketua Subkomisi dipilih dari dan oleh anggota Subkomisi yang bersangkutan untuk periode satu tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas Komisi.
- (5) Penggantian anggota Pimpinan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

(6) Penggantian Ketua atau Wakil Ketua Subkomisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Ketua atau Wakil Ketua Subkomisi yang bersangkutan berhalangan tetap.

Tugas

Pasal 36

(1) Tugas Komisi di bidang perundang-undangan adalah mengadakan persiapan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVI.

(2) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah:

- a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;

c. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan

d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil pembahasan, sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, kepada Panitia yang bertugas menangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(3) Tugas Komisi di bidang pengawasan adalah:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; dan

- d. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, termasuk surat-surat masuk, mengenai hal yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat:
- a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan dan disampaikan pula kepada semua alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan Pemerintah untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - e. mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan dan

- disampaikan pula kepada semua alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan Pemerintah untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- f. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atas persetujuan Pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan;
- g. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
- h. membentuk Panitia Kerja;
- i. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan
- j. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.

- (6) Hasil Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk keputusan/kesimpulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3), merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada rapat berikutnya tentang hal yang sama.
- (7) Komisi membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya pada akhir masa keanggotaan DPR.

Pasal 37

Tugas dan mekanisme kerja Subkomisi ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan.

BAB IX BADAN LEGISLASI

Kedudukan

Pasal 38

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan Pasal 39

- (1) DPR menetapkan susunan keanggotaan Badan Legislasi yang ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Legislasi ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila Anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan BURT, dan keanggotaan BKSAP.
- (5) Badan Legislasi dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 40

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang dipilih

dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Legislasi diatur sendiri berdasarkan tugas Badan Legislasi.

Tugas

Pasal 41

(1) Tugas Badan Legislasi adalah:

- a. merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Anggaran dengan tahapan :
 - 1) menginventarisir masukan dari Fraksi, Komisi, dan masyarakat untuk ditetapkan menjadi keputusan Badan Legislasi;
 - 2) keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bahan konsultasi dengan Pemerintah;
 - 3) hasil konsultasi dengan Pemerintah dilaporkan kepada Rapat Paripurna untuk ditetapkan;

- b. menyiapkan usul rancangan undang-undang usul inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- c. usul inisiatif dari anggota DPR, Komisi, Gabungan Komisi, dapat disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Legislasi untuk diproses lebih lanjut;
- d. melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
- e. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi undang-undang, melalui koordinasi dengan Komisi;
- f. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan rancangan undang-undang;
- g. melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPR; dan
- h. membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR.

(2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

- a. mengadakan koordinasi dan konsultasi

- dengan pihak Pemerintah atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR;
- b. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan Komisi yang terkait mengenai penyusunan program dan urutan prioritas pembahasan rancangan undang-undang untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap Tahun Anggaran;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang;
 - d. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum;
 - e. mengadakan kunjungan kerja dan/atau studi banding dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan kepada Rapat Badan Legislasi;
 - f. membentuk Panitia Kerja; dan
 - g. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

BAB X **BADAN URUSAN RUMAH TANGGA**

Kedudukan

Pasal 42

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 43

- (1) DPR menetapkan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (2) Susunan keanggotaan BURT ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Keanggotaan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Legislasi, dan keanggotaan

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen.

- (4) Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (5) BURT dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 44

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BURT setelah penetapan keanggotaan BURT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota pimpinan BURT diatur sendiri berdasarkan tugas BURT.
- (4) Penggantian anggota Pimpinan BURT dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila anggota Pimpinan BURT yang bersangkutan berhalangan tetap, atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

Tugas

Pasal 45

- (1) Tugas BURT adalah:

- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah;
- b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, baik atas penugasan oleh Pimpinan DPR dan/atau Badan Musyawarah maupun atas prakarsa sendiri;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun kebijaksanaan Anggaran DPR dengan:
 - 1) meneliti dan menyempurnakan Rancangan Anggaran DPR yang penyusunannya disiapkan oleh Sekretariat Jenderal;
 - 2) menetapkan plafon anggaran DPR bersama-sama dengan Panitia Anggaran;

- 3) mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
 - d. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.
- (2) BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.
- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya sekali dalam satu Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR.
- (5) Mekanisme pelaksanaan tugas BURT yang terkait dengan Pimpinan DPR dan Badan Musyawarah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPR.
- (6) BURT membuat inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BURT pada masa keanggotaan berikutnya, pada akhir masa keanggotaan DPR.

BAB XI **BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

Kedudukan

Pasal 46

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disebut BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 47

- (1) DPR menetapkan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada setiap permulaan Tahun Sidang, kecuali pada permulaan Tahun Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (2) Susunan keanggotaan BKSAP ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

- (4) Keanggotaan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Legislasi, dan keanggotaan BURT.
- (5) BKSAP dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 48

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP setelah penetapan keanggotaan BKSAP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri berdasarkan tugas BKSAP.
- (4) Penggantian anggota Pimpinan BKSAP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila anggota Pimpinan BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (5) Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Tugas

Pasal 49

- (1) Tugas BKSAP adalah:

- a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/ atau anggota-anggota parlemen;
- b. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
- c. mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan
- d. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antarparlemen.

- (2) BKSAP dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

- a. mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;
 - c. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas persetujuan Pimpinan DPR berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah;
 - d. menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;
 - e. melakukan kajian, mengadakan kunjungan, menghimpun data dan informasi ; dan
 - f. membentuk Panitia Kerja.
- (3) BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- bertanggung jawab kepada DPR.
- (4) Hasil kunjungan delegasi DPR dilaporkan kepada Pimpinan DPR dan disampaikan juga kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan Pemerintah yang terkait.
 - (5) BKSAP membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

BAB XII PANITIA ANGGARAN

Kedudukan

Pasal 50

Panitia Anggaran dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Susunan

Pasal 51

(1) DPR menetapkan susunan keanggotaan Panitia

Anggaran yang ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR.

- (2) Susunan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota Fraksi.
- (3) Anggota Panitia Anggaran tidak boleh dirangkap oleh Pimpinan Komisi.
- (4) Penggantian anggota Panitia Anggaran dapat dilakukan oleh Komisinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Komisinya.
- (5) Panitia Anggaran dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 52

- (1) Pimpinan Panitia Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Anggaran terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran setelah penetapan keanggotaan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dalam Rapat Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

(3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Anggaran diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Anggaran.

- (4) Penggantian anggota Pimpinan Panitia Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila anggota Pimpinan Panitia Anggaran yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Komisinya.

Tugas

Pasal 53

Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.

BAB XIII **DEWAN KEHORMATAN**

Kedudukan

Pasal 54

Dewan Kehormatan dibentuk oleh DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Susunan

Pasal 55

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri atas unsur Pimpinan DPR dan beberapa anggota dari tiap-tiap Fraksi.
- (3) Dewan Kehormatan dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 56

- (1) Pimpinan Dewan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua Dewan Kehormatan dijabat oleh unsur Pimpinan DPR.
- (3) Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Tugas dan Wewenang

Pasal 57

- (1) Tugas Dewan Kehormatan adalah:
 - a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR terhadap ketentuan mengenai:
 - 1) persyaratan untuk menjadi Anggota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, d, e, f Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) sumpah/janji sebagai wakil rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 3) larangan melakukan pekerjaan/usaha yang biayanya berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

- 4) Kode Etik DPR.
 - b. memberikan laporan mengenai perkembangan penelitian terhadap adanya dugaan pelanggaran Anggota DPR kepada Pimpinan DPR; dan
 - c. memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota.
- (2) Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup.
- (3) Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
- (4) Dewan Kehormatan mempunyai wewenang untuk:
 - a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk

memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan

- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pasal 58

- (1) Pengaduan/pelaporan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR..
- (2) Pimpinan DPR dapat mengesampingkan pengaduan/pelaporan yang tidak disertai identitas pelapor yang jelas.
- (3) Pimpinan DPR menyampaikan pengaduan/pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk ditindaklanjuti.
- (4) Rapat Badan Musyawarah memutuskan tindak lanjut pelaporan dugaan adanya pelanggaran oleh Anggota untuk meneruskan atau tidak meneruskan proses pelaporan tersebut.

- (5) Apabila Badan Musyawarah memutuskan untuk meneruskan proses pengaduan/pelaporan tersebut, Badan Musyawarah mengusulkan kepada Rapat Paripurna untuk membentuk Dewan Kehormatan.
- (6) Dewan Kehormatan setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan laporan tersebut, berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR, dapat:
 - a. menolak atau menyatakan pengaduan/pelaporan tidak dapat diterima; atau
 - b. menerima pengaduan/pelaporan dan memutuskan rekomendasi sanksi kepada Pimpinan DPR.

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPR menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Dewan Kehormatan serta pertimbangan Fraksi yang bersangkutan.
- (2) Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tentang pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2), dan angka 3), diberikan berupa

teguran lisan atau teguran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a angka 4), diberikan berupa teguran lisan atau tertulis.
- (4) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pernyataan pemulihian nama baik Anggota yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa teguran lisan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan.
- (2) Sanksi berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan dan dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dilakukan dengan Keputusan Presiden dan disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

Anggota yang bersangkutan, diumumkan dalam Rapat Paripurna, dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

- (4) Rehabilitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), diumumkan dalam Rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

BAB XIV PANITIA

Kedudukan

Pasal 61

- (1) DPR atau alat kelengkapan DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk panitia yang bersifat sementara.
- (2) Panitia yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia Khusus, yang merupakan alat kelengkapan DPR, sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR disebut Panitia Kerja.

Susunan Pasal 62

- (1) Komposisi keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.

Pasal 63

- (1) Penggantian anggota Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (2) Panitia Khusus dibantu oleh sebuah Sekretariat.

Pasal 64

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang dipilih

dari dan oleh anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

- (3) Pembagian tugas anggota pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (4) Penggantian anggota pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 65

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Panitia Kerja yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.

Pasal 66

Panitia Kerja dipimpin oleh salah seorang anggota pimpinan alat kelengkapan DPR.

Tugas

Pasal 67

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan.
- (4) Rapat Paripurna atau Badan Musyawarah dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

Pasal 68

- (1) Panitia Kerja bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (2) Tata cara kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (3) Panitia Kerja bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Panitia Kerja dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (5) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

BAB XV PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR

Ketentuan Umum

Pasal 69

- (1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam empat Masa Persidangan.
- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses.

- (4) Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam Gedung DPR.
- (5) Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh Anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Pasal 70

- (1) Masa Persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi.

Pasal 71

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna dan apabila Presiden berhalangan, Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang.
- (3) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa Reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang.
- (4) Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang.

- (5) Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (6) Pidato Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), disusun oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat pimpinan Fraksi.

Pasal 72

- (1) Waktu rapat DPR adalah:
 - a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis, dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30;
 - b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 pada setiap hari kerja.
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

- (3) Semua jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
- (4) Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPR.

Jenis Rapat

Pasal 73

Jenis Rapat DPR adalah:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Luar Biasa;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan DPR;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Subkomisi;
- i. Rapat Badan Legislasi;
- j. Rapat BURT;
- k. Rapat BKSAP;
- l. Rapat Panitia Anggaran;
- m. Rapat Dewan Kehormatan;
- n. Rapat Panitia Khusus;
- o. Rapat Panitia Kerja;
- p. Rapat Kerja;
- q. Rapat Dengar Pendapat; dan
- r. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Pasal 74

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.

Pasal 75

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses apabila:
 - a. diminta oleh Presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR;
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.

- (2) Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 77

- (1) Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
- (2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPR yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

Pasal 78

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan Badan Musyawarah

Pasal 79

- (1) Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh pimpinan Komisi.
- (2) Rapat pimpinan Komisi adalah rapat pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.
- (3) Rapat Subkomisi adalah rapat anggota Subkomisi yang dipimpin oleh pimpinan Subkomisi.

Pasal 80

- (1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (2) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan Rapat Gabungan Komisi terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dari pimpinan Komisi-Komisi tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (4) Pembagian tugas anggota pimpinan Rapat Gabungan Komisi diatur sendiri berdasarkan tugas pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
- (5) Apabila dalam rapat pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi ada anggota pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota pimpinan Komisi yang bersangkutan dalam Rapat Gabungan Komisi tersebut.

- (6) Rapat Pimpinan dari Rapat Gabungan Komisi adalah rapat pimpinan Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Rapat Gabungan Komisi.
- (7) Penggantian anggota pimpinan Rapat Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 81

- (1) Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan Badan Legislasi.
- (2) Rapat pimpinan Badan Legislasi adalah rapat pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang Wakil Ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

Pasal 82

- (1) Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh pimpinan BURT.
- (2) Rapat pimpinan BURT adalah rapat pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau oleh salah seorang Wakil Ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

Pasal 83

- (1) Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan BKSAP.
- (2) Rapat pimpinan BKSAP adalah rapat pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang Wakil Ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 84

- (1) Rapat Panitia Anggaran adalah rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan Panitia Anggaran.
- (2) Rapat pimpinan Panitia Anggaran adalah rapat pimpinan Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Anggaran yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 85

- (1) Rapat Dewan Kehormatan adalah rapat anggota Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Dewan Kehormatan.

- (2) Rapat pimpinan Dewan Kehormatan adalah rapat pimpinan Dewan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan atau salah seorang Wakil Ketua Dewan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Kehormatan.

Pasal 86

- (1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat pimpinan Panitia Khusus adalah rapat pimpinan Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Khusus.

Pasal 87

Rapat Panitia Kerja adalah rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Panitia Kerja.

Pasal 88

- (1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dengan Pemerintah,

dalam hal ini Presiden atau Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran atau pimpinan Panitia Khusus.

- (2) Undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 89

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Subkomisi, Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili Instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 90

Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara Subkomisi, Komisi, beberapa Komisi dalam Rapat Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh pimpinan Komisi, pimpinan Rapat Gabungan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan Panitia Khusus.

Sifat Rapat

Pasal 91

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat yang bersangkutan atau Badan Musyawarah memutuskan rapat tersebut bersifat tertutup.
- (2) Rapat Pimpinan DPR, rapat pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, Rapat BURT, Rapat Dewan Kehormatan, dan Rapat Panitia Kerja bersifat tertutup.

- (3) Rapat Badan Musyawarah dan Rapat BKSAP pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila Badan Musyawarah dan BKSAP memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.
- (4) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (5) Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (6) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 92

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh salah satu Fraksi dan/ atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada pimpinan rapat, Fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.

- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, Ketua Rapat menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilakan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

Pasal 93

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia dan tidak dapat diumumkan.
- (2) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Tata Cara Rapat

Pasal 94

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 95

- (1) Ketua Rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (2) Ketua Rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama satu jam apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi.
- (3) Ketua Rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (4) Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXIII.

Pasal 96

- (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada sekretaris rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu kepada peserta rapat .
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar tersebut.

Pasal 97

- (1) Ketua Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, telah berakhir.
- (3) Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 98

Apabila Ketua Rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua Rapat dan apabila Ketua Rapat dan Wakil Ketua Rapat berhalangan, Ketua Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 99

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya dua hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.

- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

Pasal 100

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, pimpinan Fraksi, atau Presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Tata Cara Permusyawaratan

Pasal 101

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku pimpinan

rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.

- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 102

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah

disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat.

- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 104

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Ketua Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 105

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;

- b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
- c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
- d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.

- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 106

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 107

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 108

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Ketua Rapat mlarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (4) Yang dimaksud dengan ruang rapat pada ayat (3) adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 109

- (1) Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108.

- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 110

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Luar Biasa, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
- jenis dan sifat rapat;
 - hari dan tanggal rapat;
 - tempat rapat;
 - acara rapat;
 - waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - ketua dan sekretaris rapat;
 - jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - undangan yang hadir.

- (3) Yang dimaksud dengan Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 111

Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 112

- (1) Dalam setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Dewan Kehormatan, dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandangani oleh Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2).

(3) Laporan Singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 113

- (1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Dalam Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia."
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 115

(1) Undangan adalah:

- a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan Pimpinan DPR dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
 - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
 - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
 - (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan, disediakan tempat tersendiri.

- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 116

- (1) Ketua rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah ketua rapat.
- (3) Ketua rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XVI **PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG**

Ketentuan Umum

Pasal 117

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Pemerintah.
- (4) Rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul.

Pasal 118

Apabila ada dua rancangan undang-undang yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, yang dibicarakan adalah rancangan undang-undang dari DPR, sedangkan rancangan undang-undang dari Pemerintah, dipergunakan sebagai bahan sandingan.

Pasal 119

- (1) Rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- (2) Apabila dalam 15 (lima belas) hari kerja, rancangan undang-undang yang disampaikan DPR kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan.
- (3) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.

Tingkat Pembicaraan

Pasal 120

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.
- (2) Dua tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, bersama-sama Pemerintah; dan
 - b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 121

- (1) Pembicaraan Tingkat I meliputi :

- a. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah atau tanggapan Pemerintah terhadap rancangan undang-undang yang berasal dari DPR;
- b. jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi atau jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan Pemerintah; dan
- c. pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

(2) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat :

- a. diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. diundang pimpinan lembaga tinggi negara atau lembaga-negara yang lain apabila materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga tinggi negara atau lembaga-negara yang lain; dan/atau
- c. diadakan rapat intern.

Pasal 122

Pembicaraan Tingkat II meliputi :

- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh:
 - 1) laporan hasil pembicaraan Tingkat I;
 - 2) pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya; dan
- b. penyampaian sambutan Pemerintah.

Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah

Pasal 123

- (1) Rancangan undang-undang beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden.
- (2) Surat Pengantar Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Pasal 124

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah rancangan undang-undang diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya rancangan undang-undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat.

(3) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122.

Pasal 125

Rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat I berakhir.

Pasal 126

Rancangan undang-undang untuk memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain serta meratifikasi perjanjian internasional yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122.

Rancangan Undang-Undang dari DPR

Pasal 127

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul rancangan undang-undang.
- (2) Usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi dengan memperhatikan pada program legislasi nasional.
- (3) Usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), beserta keterangan pengusul disampaikan secara tertulis oleh Anggota, pimpinan Komisi, pimpinan Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul rancangan undang-undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya usul rancangan undang-undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

- (5) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul rancangan undang-undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR atau tidak.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil setelah diberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.
- (7) Keputusan dalam rapat paripurna, sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat berupa :
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan rancangan undang-undang tersebut.
- (9) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui tanpa perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7), atau yang telah dibahas dan disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan

rancangan undang-undang tersebut bersama-sama dengan DPR.

- (10) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang dari DPR.

Pasal 128

- (1) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul rancangan undang-undang belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah.
- (2) Pengusul berhak menarik usulnya kembali, selama usul rancangan undang-undang tersebut belum diputuskan menjadi rancangan undang-undang oleh rapat Paripurna.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditandatangani oleh semua pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 129

- (1) Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (5), jumlah penanda tangan usul rancangan undang-undang tersebut menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sepuluh orang.
- (2) Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 130

Rancangan undang-undang beserta penjelasannya dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui Kantor Berita Nasional dan media massa untuk mendapatkan masukan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 131

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dibicarakan oleh DPR pada kesempatan pertama segera setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diundangkan dan disampaikan oleh Presiden kepada DPR.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah.

BAB XVII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, DPR mengadakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didahului dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden;
- c. pembahasan Laporan Semester I dan perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan;
- d. pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara.

Pasal 133

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan dalam Masa Sidang Ketiga dan Keempat setiap Tahun Sidang, yang meliputi :

- a. pembahasan kebijakan dan asumsi makro oleh Panitia Anggaran bersama dengan Pemerintah dan Bank Indonesia; dan
- b. Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat Komisi dengan Pemerintah serta Rapat Dengar Pendapat Umum.

(2) Rapat Kerja dalam rangka penyelesaian akhir pembicaraan pendahuluan dilakukan oleh Panitia Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada awal Masa Sidang Keempat.

Pasal 134

Sebelum dilakukan pembicaraan pendahuluan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Pemerintah mengajukan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).

Pasal 135

Dalam Masa Persidangan Pertama, Presiden menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR, dan apabila Presiden berhalangan, Pidato Pengantar tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden.

Pasal 136

- (1) Terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, kepada Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umumnya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Pemandangan umum Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat I.

Pasal 137

- (1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

beserta Nota Keuangannya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Kerja diadakan oleh Komisi dengan Pemerintah; dan
 - b. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan oleh Panitia Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pemandangan umum Fraksi, jawaban Pemerintah, serta saran dan pendapat dari Badan Musyawarah dan Komisi.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya satu bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 138

Panitia Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap tahun anggaran tentang :

- a. Laporan Semester I yang disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- b. penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan.

Pasal 139

- (1) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 140

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-

Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara dilaksanakan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersangkutan.

BAB XVIII

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 141

- (1) DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf c dan melalui kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf d, DPR menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 142

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh

- Sekretariat Jenderal ke Komisi yang membidanginya dan/atau Fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, Komisi melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5), sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal dengan sepengetahuan Pimpinan DPR.

BAB XIX KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 143

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang lain;

- b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur Pimpinan Fraksi DPR dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang lain;
- c. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur alat kelengkapan DPR yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang lain; dan
- d. pertemuan alat kelengkapan DPR sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran Lembaga Tinggi Negara yang lain.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPR bersama unsur pimpinan Fraksi dengan Presiden dilakukan secara berkala.
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun Lembaga Tinggi Negara tertentu yang lain.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.
- (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara yang lain, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasnamakan DPR harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Pasal 144

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang lain mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi Negara tersebut.

BAB XX

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Hasil Pemeriksaan Semester

Pasal 145

- (1) DPR membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.
- (2) DPR menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Komisi membahas dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester dalam Rapat Komisi.
- (4) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat melakukan pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Hasil Pemeriksaan Parsial/Individual

Pasal 146

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d.
- (3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap obyek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan negara.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPR.

BAB XXI

TATA CARA PENYAMPAIAN HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal 147

Pengajuan rancangan undang-undang dari DPR dan penyelesaiannya selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI.

Hak Mengadakan Perubahan atas Rancangan Undang-undang

Pasal 148

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan undang-undang yang berasal dari Pemerintah.
- (2) Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam Pembicaraan Tingkat I untuk dibahas dan diambil keputusan.

Hak Mengadakan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 149

- (1) DPR mempunyai hak untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang meliputi :
 - a. pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. pembahasan Laporan Semester I dan Perkiraan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan;
 - d. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; dan
 - e. pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perhitungan Anggaran Negara.
- (2) Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII.

Hak Interpelasi

Pasal 150

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi (permintaan keterangan kepada Presiden) tentang suatu kebijakan Pemerintah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Pasal 151

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.

- (3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
- (4) Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Rapat Paripurna yang lain memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Pasal 152

- (1) Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandangi oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Apabila jumlah penanda tangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), ternyata menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (4) Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 153

- (1) Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
- (4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Pasal 154

- (1) Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pasal 163 sampai dengan Pasal 169.
- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Hak Angket

Pasal 155

- (1) Usul untuk mengadakan angket (penyelidikan) mengenai suatu hal dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan

DPR yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki yang disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya.

Pasal 156

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan angket diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya usul untuk mengadakan angket, kemudian usul tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 157

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul mengadakan angket, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.

Pasal 158

- (1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul untuk mengadakan angket dan rancangan biayanya.
- (2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut setelah mendengarkan pendapat Fraksi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil setelah diberikan kesempatan kepada fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Pasal 159

- (1) Selama usul untuk mengadakan angket mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat Paripurna, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

(3) Apabila jumlah penanda tangan usul untuk mengadakan angket mengenai suatu hal yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna ternyata menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(4) Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 160

- (1) Apabila Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR membentuk Panitia Khusus.
- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga penentuan biaya Panitia Khusus.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV berlaku bagi Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 161

- (1) Panitia Khusus memberikan laporan tertulis secara berkala sekurang-kurangnya sekali sebulan kepada Pimpinan DPR, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (2) Atas usul sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan dalam Rapat Paripurna, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 162

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Panitia Khusus memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan Panitia Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil Panitia Khusus dan pendapat akhir Fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.
- (3) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan.

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 163

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul menyatakan pendapat, baik yang berhubungan dengan hal yang dimintakan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) maupun mengenai soal lain.
- (2) Usul menyatakan pendapat tersebut serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul menyatakan pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya usul menyatakan pendapat, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota dan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 164

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan pendapat,

kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.

Pasal 165

- (1) Pembahasan dan penyelesaian usul menyatakan pendapat dapat dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan.
- (2) Sebelum Pembicaraan Tingkat I, dalam Rapat Paripurna yang telah dijadwalkan, kepada pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya.
- (3) Mengenai usul dan penjelasan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pandangannya dan kepada Presiden untuk menyatakan pendapatnya.
- (4) Mengenai pandangan Fraksi dan pendapat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul dapat memberikan jawaban.
- (5) Pembahasan dan penyelesaian usul menyatakan pendapat dapat diwakilkan oleh Presiden kepada Menteri.

Pasal 166

- (1) Rapat Paripurna dapat membentuk Panitia Khusus untuk melakukan Pembicaraan Tingkat I sebagai tindak lanjut pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.
- (2) Dalam Pembicaraan Tingkat I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 167

Setelah Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 selesai dilanjutkan dengan Pembicaraan Tingkat II, DPR mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut.

Pasal 168

- (1) Selama usul menyatakan pendapat belum disetujui oleh Rapat Paripurna, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.

- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I ternyata menjadi kurang dari 10 (sepuluh) orang, harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (4) Apabila sampai dua kali Masa Persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 169

Hasil keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat dapat berupa pernyataan pendapat DPR terhadap kebijakan Pemerintah, peristiwa luar biasa yang terjadi di wilayah tanah air, berikut saran penyelesaiannya, sampai dengan peringatan kepada Presiden (memorandum) apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara.

Hak Mengajukan/Menganjurkan, Memberikan Persetujuan, Memberikan Pertimbangan, dan Memberikan Pendapat

Pasal 170

- (1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan/manganjurkan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi yang membidangi masalah yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan, meliputi:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi;
 - c. uji kelayakan (fit and proper test); dan
 - d. penentuan urutan calon.
- (3) Jumlah calon yang diajukan/dianjurkan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 171

Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan, pertimbangan tersebut diberikan oleh Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi terkait dan pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 172

- (1) Selain persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dibahas dalam Komisi terkait, yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna guna mendapat keputusan.
- (2) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pendapat, berlaku tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 171.

Pasal 173

Selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172, apabila peraturan perundang-undangan menentukan DPR diberi hak tertentu, tata cara pembahasannya diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 174

Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 173, disampaikan oleh Pimpinan DPR secara tertulis kepada Presiden dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Hak Menentukan Anggaran DPR

Pasal 175

- (1) DPR mempunyai hak untuk menentukan Anggaran DPR.
- (2) Dalam rangka menyusun plafon anggaran DPR, Badan Urusan Rumah Tangga mengadakan pembahasan bersama dengan Komisi, Badan, Fraksi dan Panitia Anggaran.

- (3) Badan Urusan Rumah Tangga dibantu oleh Sekretariat Jenderal membahas rancangan Anggaran DPR bersama-sama dengan Panitia Anggaran untuk menentukan plafon anggaran DPR atas dasar program yang telah ditentukan.
- (4) Plafon anggaran DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 176

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran DPR dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak Menghadirkan Seseorang untuk Dimintai Keterangan

Pasal 177

DPR dalam melaksanakan fungsinya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 178

- (1) DPR meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPR.
- (3) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (4) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPR dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Pimpinan DPR, setelah mendapatkan permintaan dari alat kelengkapan DPR, melaporkan pelanggaran Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut menurut peraturan perundang-undangan.

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 179

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan.

Pasal 180

- (1) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 179, diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.

- (2) Apabila memandang perlu, Pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada penanya dan penanya memberikan penjelasan kepada Pimpinan DPR tentang pertanyaan tersebut.
- (3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden yang disertai dengan permintaan agar Presiden memberikan jawaban dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemudian membagikan pertanyaan tersebut kepada seluruh Anggota.
- (4) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diumumkan.

Pasal 181

- (1) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (2) Penanya dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan.

- (3) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (4) Pemberian jawaban oleh Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 182

- (1) Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Tata cara penyampaian usul dan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 sampai dengan Pasal 181.

Hak Imunitas

Pasal 183

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali apabila yang bersangkutan menyebarluaskan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, atau pembocoran hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai penyebarluasan rahasia negara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR.

Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang

Pasal 184

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak mengajukan usul rancangan undang-undang.

(2) Hak mengajukan usul rancangan undang-undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 130.

Hak Protokoler dan Hak Keuangan/Administrasi

Pasal 185

Hak protokoler dan hak keuangan/administrasi bagi Pimpinan DPR dan Anggota diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII **TINDAKAN KEPOLISIAN**

Pasal 186

- (1) Tindakan kepolisian terhadap Anggota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;

- b. permintaan keterangan tentang tindak pidana;
- c. penangkapan;
- d. penahanan;
- e. penggeledahan; dan/atau
- f. penyitaan.

(3) Tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan protokoler Anggota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII **TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Ketentuan Umum

Pasal 187

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPR.
- (2) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan Rapat DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 188

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 189

- (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah dua kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada :

- a. Badan Musyawarah apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Dewan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus; dan
- b. Pimpinan Badan Musyawarah dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pasal 190

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 191

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada Anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua rapat atau panitia yang ditunjuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 192

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 193

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 194

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 195

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan satu kali pemungutan suara, ketua rapat mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh dua pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.

- (4) Apabila telah diperoleh dua pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 196

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang (walk out) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), masalahnya menjadi batal.

Pasal 197

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.
- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi batal.

BAB XXIV SEKRETARIAT JENDERAL DPR

Kedudukan

Pasal 198

Sekretariat Jenderal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), merupakan unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.

Susunan

Pasal 199

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal dan Asisten Sekretaris Jenderal.

Pasal 200

- (1) Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal,

dan Asisten Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

- (2) Pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Asisten Sekretaris Jenderal.

Pasal 201

- (1) DPR mempunyai tenaga ahli yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Legislasi dan Panitia Anggaran, Sekretariat Jenderal membentuk Tim Asistensi di bawah koordinasi Asisten I Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal DPR.

Pasal 202

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pasal 203

Tugas Sekretariat Jenderal adalah:

- a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR;
- b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu Pimpinan DPR dalam menyiapkan penyusunan rancangan anggaran DPR dengan ketentuan:
 - 1) hasil penyusunan rancangan anggaran DPR sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 1);
 - 2) dalam proses penyelesaian rancangan anggaran DPR selanjutnya, Sekretaris Jenderal bersama BURT dan Panitia Anggaran memusyawarahkan penetapan plafon anggaran DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c angka 2);

- d. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT;
- e. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; dan
- f. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT.

Pasal 204

Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR.

BAB XXV

SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK

Ketentuan Umum

Pasal 205

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris Jenderal.

Surat Masuk

Pasal 206

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPR selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang

diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 207

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 208

- (1) Kepala Bagian Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

Surat Keluar

Pasal 209

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 210

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 211

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

(4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Arsip Surat

Pasal 212

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

BAB XXVI

LAMBANG , TANDA ANGGOTA , DAN PAKAIAN ANGGOTA

Lambang

Pasal 213

DPR memiliki lambang.

Pasal 214

(1) Lambang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPR-RI, yang berbentuk bulat dengan batasan :

- a. sebelah kanan : kapas sejumlah 17(tujuh belas) buah;
- b. sebelah kiri : padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
- c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR-RI.

(2) Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan Tata Tertib DPR.

Pasal 216

(1) Penggunaan lambang DPR berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan :

- a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita;

- b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPR bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR.

Tanda Anggota

Pasal 217

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPR.

Pakaian Anggota

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota berpakaian rapi, sopan, dan pantas.

BAB XXVII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 219

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) huruf b,c, dan d tidak berlaku bagi penetapan Utusan Golongan MPR periode 1999-2004.

Pasal 220

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Tata Tertib ini semua pokok pembicaraan yang sedang dibahas oleh DPR, disesuaikan penyelesaiannya melalui rapat Badan Musyawarah berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR ini.
- (2) Fraksi yang mempunyai anggota kurang dari 10 (sepuluh) orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, segera menyesuaikan dalam waktu 3 bulan sejak berlakunya Peraturan Tata Tertib DPR ini.

BAB XXVIII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 221

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota atau alat kelengkapan DPR.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan alat kelengkapan kepada Pimpinan DPR.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling sedikit enam bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Tata Tertib ini.


Pasal 222

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 diajukan oleh Pimpinan DPR didalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA




AKBAR TANJUNG

WAKIL KETUA,



H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

V




DRS. H. TOSARI WIDJAJA

WAKIL KETUA



DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA



DRS. A.M. FATWA

LAMPIRAN I
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



161

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

AKBAR TANDJUNG

WAKIL KETUA,

H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,

DRS. H. TOSARIWIDJAJA

WAKIL KETUA,

DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,

DRS. A.M. FATWA

162

LAMPIRAN II
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

BENTUK :

- A. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas tiga bagian:
 - 1. Garuda ditengah-tengah.
 - 2. Padi dan Kapas melingkari Garuda.
 - 3. Pita dengan huruf-huruf DPR RI.
- B. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk bulat dengan batasan sebagai berikut :
 - 1. Sebelah kanan : gambar kapas sejumlah 17(tujuh belas) buah.
 - 2. Sebelah Kiri : gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah.
 - 3. Sebelah Bawah : gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan pita dan diatasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR RI.

- C. Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKNA :

- A. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh,sayap,ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa.

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pancasila.

1. Dasar Ketuhanan yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya diruang tengah berbentuk Bintang yang bersudut Lima.
2. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilukiskan dengan Tali Rantai bermata bulatan dan persegi.
3. Dasar Persatuan Indonesia, dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.
4. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dilukiskan dengan Kepala Banteng sebagai Lambang Tenaga Rakyat.

5. Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tanda tujuan Kemakmuran.

- B. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut :

1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang sandang (pakaian).
2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan).

- C. Makna Pita dengan huruf-huruf DPR RI di tengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.


- D. Disamping warna dasar kuning emas, nampak dua warna dari Bendera kebangsaan kita yaitu Merah-Putih yang melambangkan Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Apabila dirangkum warna-warna Merah-Putih

- dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ini tidak lain melambangkan keteguhan hati Dewan sebagai alat perjuangan untuk senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan serta Kehormatan Republik Indonesia.
- E. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- F. Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia :
Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berlandaskan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2001

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

KETUA,

AKBAR TANDJUNG

WAKIL KETUA,

H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,

DRS. H. TOSARI WIDJAJA

WAKIL KETUA,

DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,

DRS. A.M. FATWA

LAMPIRAN III
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA


**PENGGUNAAN LAMBANG DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- A. Lambang DPR RI digunakan dalam bentuk Lencana/Insigne saja untuk sementara sedangkan penggunaan Lambang DPR RI dalam bentuk-bentuk lain akan ditetapkan kemudian.
- B. Penggunaan Lencana DPR RI adalah sebagai berikut :
1. Lencana DPR RI dipakai selama memang jabatannya oleh para Anggota DPR RI, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, setiap hari kerja dan dikenakan pada baju di dada kiri.
 2. Pada Upacara Kenegaraan/Resmi, Lencana DPR RI dipakai sebagai berikut :
 - bagi wanita : pada baju di dada kiri.
 - bagi pria : pada lidah jas bila mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2001

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

KETUA,



AKBAR TANDJUNG

WAKIL KETUA,



H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,




DRS. H. TOSARI WIDJAJA

WAKIL KETUA,



DRS. A. MUHAMMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,



DRS. A.M. FATWA